

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**Seri C****Tahun 2000****No. 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN GANGGUAN

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan perlu diatur perizinannya ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stgt. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) .
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Moda asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) .
5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) .
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ,
7. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 ,

8. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran dari Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 .
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) .
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri :
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan .
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 20 Seri B).

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

- g. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam satu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.

BAB II
IZIN GANGGUAN
Pasal 2

- (1) Setiap pendirian atau perluasan tempat usaha dalam Daerah terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin Gangguan terdiri dari :
- a. penerbitan izin gangguan baru.
 - b. Penerbitan perubahan izin gangguan.

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin Gangguan
Pasal 3

Obyek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha di lokasi tertentu yang diadakan di Daerah.

Pasal 4

Subyek Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk satu jenis tempat usaha, diajukan satu permohonan ;
- (3) Tata cara pengajuan dan syarat-syarat pengajuan izin ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini untuk **Radan Usaha** yang menggunakan fasilitas modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bupati dapat menolak permohonan izin dalam hal :

- a **permohonan tidak memenuhi persyaratan** sebagaimana dimaksud **Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini**.
- b **menurut pertimbangan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa di wilayah tersebut jenis usaha yang dijalankan sudah cukup.
- c **lokasi tempat usaha yang diajukan tidak sesuai dengan arahan** peruntukan pemanfaatan ruang.
- d **jenis usaha yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat**.

Paragraf 3 Masa Berlaku Izin

Pasal 8

- (1) Izin Gangguan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- (2) Terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) tahun sekali ;
- (3) Perubahan surat izin gangguan, dilakukan dalam hal :
 - a. tempat usaha diperluas.
 - b. setelah 2 (dua) tahun usaha terhenti, usaha kembali dijalankan
 - c. pemindahan lokasi usaha .
 - d. pengalihan jenis usaha.

Pasal 9

izin Gangguan tidak dapat dipindahtangankan / dialihkan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 10

Izin Gangguan dapat dicabut apabila

- a. perusahaan tidak lagi meneruskan usahanya.
- b. Pengusaha memindahtangankan usahanya kepada pihak lain tanpa mengajukan perubahan izin gangguan.
- c. tidak didaftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- d. pemegang izin tidak melaksanakan atau memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB III
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV
PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat,
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka,
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 1981 tentang Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Peraturan Daerah Perubahannya serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Izin Gangguan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juli 2000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

dto

Ir. SYAHRIAL OESMAN.

DISETUJUI

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten OKU
No. 13 Tahun 2000 Tgl. 13 Juni 2000
Ketua,

dto.

BUDIYANTO AMK A

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten OKU
Nomor 12 Tahun 2000 Tgl. 20-7-2000

Seri " C "

Sekretaris Daerah
Mewakili,

dto.

Drs. H. SYAMSUDDAR.
Pembina NIP. 440 015 189.